

- Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2018 tentang pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan kemiskinan Kota Probolinggo (Berita Daerah kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 79), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 pada ayat (1) huruf a, diubah sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi ULT-PK terdiri dari :

- a. Manager;
- b. Koordinator Tata Usaha;
- c. Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan;
- d. Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan;
- e. Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial;
- f. Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekonomi; dan
- g. Koordinator Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 pada ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi :

Pasal 4

- (1) ULT-PK dipimpin oleh seorang Manager ULT-PK yang disetarakan setingkat Pejabat Struktural Eselon III/b, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota Probolinggo.
- (2) Personil yang akan ditempatkan pada masing-masing Koordinator adalah pejabat Eselon IV/a atau unsur Staf pada masing-masing OPD yang mengelola kemiskinan di lingkup Pemerintah Kota Probolinggo yang diberi tugas tambahan sebagai petugas operasional pada ULT-PK, dalam melaksanakan tugas secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Manager ULT-PK dan secara struktural tetap bertanggung jawab kepada kepala OPD masing-masing.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

- (1) ULT-PK mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penanganan, dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ULT-PK mempunyai fungsi:
 - a. dihapus.
 - b. dihapus.
 - c. pengkoordinasian terhadap pelayanan, penanganan, dan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan OPD terkait;
 - d. penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
 - e. pengkajian, penghimpunan, dan pembaharuan (*updating*) database kemiskinan sesuai bidang tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

4. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

- (1) Manager ULT-PK mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Manager ULT-PK dapat memberikan rekomendasi dan/atau bantuan pelayanan penanggulangan kemiskinan.

5. Ketentuan dalam Pasal 7 pada ayat (1) dan ayat (2) huruf d, diubah sehingga Pasal 7 berbunyi :

Pasal 7

- (1) Koordinator Tata Usaha mempunyai tugas membantu Manager ULT-PK dalam pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
 - b. pengumpulan data/bahan penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap program kerja; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Manager ULT-PK sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan dalam Pasal 8 pada ayat (1) diubah, ayat (2) huruf a dan huruf b dihapus dan huruf c dan huruf e diubah sehingga Pasal 8 berbunyi :

Pasal 8

- (1) Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai tugas membantu Manager UPT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan.
- (2) Dalam melakukan percepatan penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. dihapus.
 - b. dihapus.
 - c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
 - d. pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan berbasis pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Manager ULT-PK sesuai bidang tugasnya.

7. Ketentuan dalam Pasal 9 pada ayat (1) diubah dan ayat (2) pada huruf a dan huruf b di hapus, dan huruf e diubah sehingga Pasal 9 berbunyi :

Pasal 9

- (1) Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai tugas membantu Manager ULT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. dihapus.
- b. dihapus.
- c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
- d. pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan berbasis kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Manager ULT-PK sesuai bidang tugasnya.

8. Ketentuan dalam Pasal 10 pada ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf a dan huruf b dihapus, dan huruf e diubah sehingga Pasal 10 berbunyi :

Pasal 10

- (1) Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial mempunyai tugas membantu Manager ULT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial mempunyai fungsi :
 - a. dihapus.
 - b. dihapus.
 - c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial;
 - d. pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan berbasis sosial; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Manager ULT-PK sesuai bidang tugasnya.

9. Ketentuan dalam Pasal 11 pada ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf a dan huruf b dihapus dan huruf e diubah sehingga Pasal 11 berbunyi :

Pasal 11

- (1) Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekonomi mempunyai tugas membantu Manager ULT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis Ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. dihapus.
 - b. dihapus.
 - c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan dan penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi;
 - d. pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan berbasis Ekonomi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Manager ULT-PK sesuai bidang tugasnya.

10. Ketentuan dalam Pasal 12 pada ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 12 berbunyi :

Pasal 12

- (1) Koordinator Data Pelaporan dan Pengaduan masyarakat mempunyai tugas membantu Manager ULT-PK dalam pelaksanaan koordinasi penghimpunan dan pembaharuan (*updating*) *database* kemiskinan serta penanganan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian dan penghimpunan *database* kemiskinan;
 - b. pelaksanaan pembaharuan (*updating*) *database* kemiskinan;
 - c. penanganan pengaduan masyarakat sesuai bidang tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Manager ULT-PK sesuai bidang tugasnya.

11. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi :

Pasal 13

Manager ULT-PK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

12. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi :

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Manager ULT-PK, Koordinator Tata Usaha, dan Koordinator lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan ULT-PK dan antar instansi/OPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, serta dengan Lembaga lainnya sesuai dengan tugasnya.

13. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi :

Pasal 17

Penjabaranuraian tugas dan fungsi, SOP pelayanan pada masing-masing Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Manager ULT-PK dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Februari 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,




TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA PROBOLINGGO

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA PROBOLINGGO



WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN